

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BIMA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BIMA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

MUCHAMMAD NURKHAIDIR

NIM:217130016

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke Sidang
Panitia Ujian Skripsi pada :**

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Januari 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

Pembimbing II

Inka Nusamuda Pratama, SIP., M.IP
NIDN. 0824109204

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Ayatullah Hadi S.IP., M.IP)

NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BIMA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**



Disusun dan diajukan oleh:

MUCHAMMAD NURKHAIDIR
NIM:217130016

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji:

1. **Drs. H. Darmansyah, M.SI.** (PU)
NIDN. 0008075914
2. **Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP.** (PP)
NIDN. 0824109204
3. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si** (PN)
NIDN. 0806066801

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMMAD NURKHAIDIR

NIM : 217130016

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah digunakan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Megister, dan/atau Doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi.

Mataram, 09 Maret 2022



MUCHAMMAD NURKHAIDIR
NIM: 217130016



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMMAD NURKHAIDIR
NIM : 217130016
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM - 04 - APRIL - 1997
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087 865 936 176
Email : muchammadkhaidir222@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BIMA DALAM
UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. sdb

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09-03-2022
Penulis



MUCHAMMAD NURKHAIDIR
NIM. 217130016

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. ft
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURKHAIDIR
NIM : 217130016
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM - 04 - APRIL - 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087865926176
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BIMA DALAM
UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 - 03 - 2022

Penulis



MUHAMMAD NURKHAIDIR
NIM. 217130016

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan,
tidak ada kemudahan tanpa do'a**



PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah berkat keangungan Allah SWT dalam menyelesaikan tugas akhir telah berhasil terselesaikan dengan baik. Karya ini tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak yang sangat berpengaruh penting dalam membangun semangat saya selaku penulis untuk terus mengerjakan hingga akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih yang pertama kepada kedua orang tua saya karna tanpa dukungan dan suport dari mereka saya tidak akan mampu menempuh jenjang yang setinggi ini.
2. Teruntuk keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga membangunkan semangat saya agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah apapun.
3. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.SI. selaku Dosen pembimbing pertama (1) yang sangat amat sabar membantu, dan bersedia untuk meluangkan waktunya dan selalu memberikan saran dan masukan dalam setiap bimbingan.
6. Bapak Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP. selaku Dosen pembimbing kedua (2) yang sangat amat sabar dan membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap bimbingan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. atas segala karunia yang di berikan kepada hambanya, sehingga saya bisa menyusun skripsi yang berjudul **“Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam Upaya Pencegahan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020”** juga kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala perjuangan beliau yang di berikan umatnya.

Skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya harapkan, agar saya dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dukungan saat menyusun skripsi ini. untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Arsyad Gani Abd. Gani, M.Pd selalu Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Drs. H. Darmansyah, M.SI, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Kepada Pihak-pihak yang sudah membantu dan ke dua orang tua yang selalu mendoakan penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat dan refrensi untuk mahasiswa/i berikutnya dan pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi. kritik dan saran yang bersifat membangun itu sangat diperlukan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BIMA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2020**

ABSTRAK

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memaparkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota Pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104 menjelaskan bahwasannya hak penuh pengawasan pemilu berada di Bawaslu. Tekait pengawasan pencegahan *money politic* (politik uang) pada tahapan kampanye diatur dalam pasal 101 dalam tugas Bawaslu mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye mencegah terjadinya politik uang di wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima sudah melaksanakan hal tersebut namun kebijakan dari Bawaslu belum berjalan secara optimal dan maksimal dalam pengawasannya karena masih dalam Indeks Kerawanan yang sedang. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Bentuk dan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020, 2) Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020, dan 3) Kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bima. Dalam pengumpulan data skripsi dilakukan wawancara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari peran badan pengawas pemilu kabupaten bima dalam upaya pencegahan politik uang pada pemilihan kepala daerah kabupaten bima tahun 2020: Peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* (politik uang) tahapan kampanye masih kurang maksimal dengan tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 101,103 dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *money politic* (politik uang) tahapan kampanye belum memenuhi tahap-tahap kebijakan publik meliputi Penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Kata Kunci: *Money Politik* (Politik Uang), Bawaslu, Peran, Pencegahan, Pemilu.

**THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF BIMA
REGENCY IN THE PREVENTION OF MONEY POLITICS IN THE
ELECTION OF THE REGIONAL HEAD OF BIMA REGENCY IN 2020**

ABSTRACT

Article 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections explains that Regency or City Bawaslu is the body that oversees the implementation of elections in Regency/City areas. The task of Bawaslu overseeing campaign implementation and campaign funds to prevent money politics from occurring in the district/city area is regulated in Article 101 in the task of Bawaslu overseeing campaign implementation and campaign funds to prevent money politics from occurring in the district/city area. The Bima Regency Government has taken action in this regard. However, because Bawaslu's policies are still in the medium Vulnerability Index, they have not run optimally and optimally in their oversight. The purpose of this study is to describe: 1) the form and practice of money politics in the 2020 Bima Regency Head Election, 2) the efforts of the Bima Regency Election Supervisory Board in preventing money politics in the 2020 Bima Regency Head Election, and 3) the Constraints of the Bima Regency Election Supervisory Body in preventing money politics in the 2020 Bima Regency Regional Head Election. The study was carried out in the Bima Regency Bawaslu Office. Interviews with the Bima Regency Bawaslu Commissioner and the Bima Regency Bawaslu Commissioner were performed to gather data for the thesis. Research data processing is done by editing, classifying, proving, and then analysing to conclude. The results of the research obtained from the role of the Bima Regency election supervisory body in efforts to prevent money politics in the Bima Regency regional head election in 2020 showed that the role of Bawaslu in preventing money politics (money politics) at the campaign stage is still not optimal with Bawaslu's duties under the provisions of Articles 101,103 and 104 Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The stages of public policy, including agenda setting, formulation, policy adoption, policy implementation, and policy assessment, have not been met by Bawaslu's strategy to prevent money politics (money politics) during the campaign stage.

Keywords: Money Politics (Money Politics), Bawaslu, Role, Prevention, Election.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATERI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
KEPALA
LPT P3B
MUHAMMADIYAH MATARAM

Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Demokrasi	13
2.2.2 Pengertian, Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum	15
2.2.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	26
2.2.4 Pengertian Politik Uang	31
2.2.5 Badan Pengawas Pemilihan Umum	37
2.3 Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.3 Jenis dan Sumber Data	57

3.3.1 Data Primer	57
3.3.2 Data Sekunder	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data	58
3.5 Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Profil Umum Bawaslu Kabupaten Bima	62
4.1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Bima.....	62
4.1.2 Tugas dan Wewenang	63
4.1.3 Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Bima	66
4.2 Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam Pencegahan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020	67
4.3 Kendala Badan Pengawas Pemilu Kabuoaten Bima dalam Pencegahan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020	82
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Data Primer	58
Tabel 3.2 Data Sekunder	58
Tabel 4.1 Dugan Pelanggaran pada Saat Masa Tenang.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	55
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Bima	62
Gambar 4.2 Bima Ekspres Kliping	68
Gambar 4.3 Deklarasi Pilkada Damai	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah banyak didiskusikan kalau *money politic* dalam pemilu berakibat negatif terhadap mutu pemilu itu sendiri. Hantaman politik transaksional itu bukan cuma mengganggu sendi- sendi pemilu, tetapi pula jadi tunas terbentuknya korupsi politik. Politik dalam pemilu serta korupsi politik berkelindan membentuk ikatan“ simbiosis mutualisme” yang beresiko untuk demokrasi serta pemerintahan ke depan. Secara universal, *money politic* ialah sebutan yang menggambarkan pemakaian *money* ataupun imbalan yang lain buat pengaruhi seorang, kelompok, ataupun lembaga dalam mengambil keputusan politik. Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan (2010:19) mendefinisikan *money politic* selaku aplikasi dalam tiap tahapan pemilu yang bisa dipengaruhi oleh *money* sehingga berdampak diuntungkannya salah satu partai politik ataupun kandidat ataupun tidak diuntungkannya partai politik ataupun kandidat yang lain. *Money politic* di pemilu terjalin dalam bermacam- macam wujud serta di banyak tahapan. Antara lain merupakan mahar politik di sesi pencalonan, jual beli suara di sesi kampanye serta pemungutan suara. Tercantum pula, suap kepada penyelenggara pemilu di sesi penghitungan dan rekapitulasi suara, sampai sogokan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Kritik utama terhadap *Money politic* merupakan akibatnya terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Dimana sepatutnya sesuai evaluasi dalam kriteria, jadi tergadaikan sebab terdapat imbalan *money* ataupun modul yang lain. Contohnya, *money politic* berupa jual beli suara dapat membuat pemilih menggunakan hak suaranya bukan karena keyakinannya, tapi karena suaranya telah dibeli. Masalah lainnya, *money politic* dapat membuat kontestasi pemilu menjadi ajang persaingan yang tidak setara dan tidak

adil. Praktik suap ini pasti berbiaya tinggi dan harus dijalankan dengan modal besar. Sedangkan tidak semua orang mempunyai modal yang besar. Persoalan ini berkaitan dengan persoalan selanjutnya, yaitu membuat ongkos kontestasi pemilu semakin mahal. Pada titik inilah *money politic* dan korupsi politik menemukan benang merahnya.

Money politic pada pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 187A (1). Untuk penegakan hukum pada pelanggaran Pemilu, salah satunya *money politic* dibentuk Badan Pengawas Pemilu. Pengawasan pemilu secara teknis diatur dalam pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu dikonsepsikan sebagai kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu berkewajiban bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.

Bentuk kebijakan *money politic* dalam masyarakat adalah dengan memberi *money*, atau memberikan berbagai macam barang, mulai dari peralatan rumah tangga, bahan bakar, bahan bangunan, barang elektronik, kitab suci hingga makanan dan kebutuhan pokok. Kebijakan *money politic* dipraktikkan tidak hanya selama kampanye, tetapi juga selama masa tenang. Dalam sistem pemilihan langsung tahun lalu, yang memulai praktik kebijakan *money politic* yang meluas di Kabupaten Bima, *money* merupakan alat kampanye yang ampuh yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon-calon utama di daerah tertentu dalam situasi sulit saat ini.

Pada tahun 2020 yang lalu pemilihan Kepala Daerah secara serentak diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 dimana Kabupaten Bima termasuk salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pasangan calon yang menjadi kontestan bupati dan Wakil Bupati ada 3 pasangan calon. *Money politic* dikategorikan sebagai masalah serius dalam Pemilu Kepala Daerah. Berkaitan dengan hal diatas Bawaslu Kabupaten Bima Periode 2019-2024 telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya *money politic* dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis membahas tentang **“Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam Upaya Pencegahan *Money politic* pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam *money politic* pencegahan *money politic* pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020?
2. Apa saja kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam pencegahan *money politic* pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam pencegahan *money politic* pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam pencegahan *money politic* pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan upaya dan kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam pencegahan *money politic* pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca serta khususnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini, baik sebagai referensi, pembanding maupun sebagai dasar pemilihan topik penelitian.

Diantaranya yaitu:

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Jeffri Arlinandes Chandra, dkk (2020)	Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik <i>Money politic</i> dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas	Kualitatif	Ada 3 (tiga) sebab utama munculnya praktik <i>money politic</i> dalam pemilu, yaitu: (i) Patron-Klien, Faktor Kemiskinan, Rendahnya Party-ID. Peranan yang dapat diambil oleh hukum dalam mencegah praktik <i>money politic</i> adalah (i) diperlukan adanya kebijakan untuk membebaskan sanksi pidana hanya bagi pemberi <i>money politic</i> saja. (ii) mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional menjadi sistem distrik.	a. Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Jeffri pada tahun 2020 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji permasalahan dalam Pemilu di Indonesia yaitu praktik <i>money politic</i> b. Perbedaan Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada focus penelitian, jika Jefri focus pada Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik, sedangkan saya focus pada upaya BAWASLU

					mencegah praktik <i>money politic</i>
2	Dedi Indriadi (2021)	Pencegahan <i>Money politic</i> Pada Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok	Kualitatif	Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Dalam Pencegahan <i>Money politic</i> Pada Pemilihan Kepala Daerah adalah dengan upaya Pre-Emtif dengan cara melakukan himbauan kepada seluruh pasangan calon agar tidak melakukan tindak pidana <i>money politic</i> (<i>Money politic</i>).	a.Persamaan Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Indriadi pada tahun 2021 dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan objek penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum b.Perbedaan Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika Dedi fokus pada preventif, sementara saya lebih memfokuskan pada upaya pencegahan secara maksimal terkait dengan praktek <i>money politic</i> yang terjadi di Kabupaten Bima
3	Metria Shela (2008)	Peran Bawaslu Dalam Mencegah <i>Money Politics</i> Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018	Kualitatif	Bawaslu kecamatan Terbanggi Besar telah melaksanakan tugas dengan baik namun tetap tidak maksimal karena adanya keterbatasan wewenang	a.Persamaan Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Metria Shela pada tahun 2008 dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan objek penelitian

					<p>Badan Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>b. Perbedaan</p> <p>Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika Dedi fokus pada preventif, sementara saya lebih memfokuskan pada upaya pencegahan secara maksimal terkait dengan praktek <i>money politic</i> yang terjadi di Kabupaten Bima</p>
4	Nabila Amrie Afina (2020)	Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah <i>Money politic</i> Di Desa Anti <i>Money politic</i> Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah	Kualitatif	<p>Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam mencegah <i>money politic</i> termanifestasikan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga al-hisbah. Teori al-hisbah yaitu amar ma'ruf nahi munkar, hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan Bawaslu Kabupaten Kebumen membentuk gerakan Desantiku di Kabupaten Kebumen sudah tepat adanya guna untuk mengajak</p>	<p>a. persamaan</p> <p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Amrie Afina pada tahun 2020 dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan objek penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum</p> <p>b. perbedaan</p> <p>Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika Dedi fokus pada preventif,</p>

				<p>masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu khususnya terhadap dugaan pelanggaran praktik <i>money politic</i> di setiap pemilihan. Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial ini sudah cukup optimal dari proses perencanaan, proses deklarasi sampai dengan pematangan terhadap warga masyarakatnya</p>	<p>sementara saya lebih memfokuskan pada upaya pencegahan secara maksimal terkait dengan praktek <i>money politic</i> yang terjadi di Kabupaten Bima</p>
5	Almas Ghaliya Putri Sjafrina (2020)	Dampak <i>Money politic</i> Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik	Kualitatif	<p><i>Money politic</i> dalam pemilu dan korupsi politik dengan membahas contoh kasus yang banyak terjadi belakangan ini serta kembali mengemukakan pentingnya menjawab akar persoalan dengan membenahi institusi partai politik, khususnya pada sektor rekrutmen bakal calon kandidat pemilu dan pendanaan partai, serta penguatan pendidikan pemilih.</p>	<p>a. Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina pada tahun 2020 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji permasalahan dalam Pemilu di Indonesia yaitu praktik <i>money politic</i></p> <p>b. Perbedaan Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada focus penelitian, jika Almas Ghaliya Putri Sjafrina fokus pada Peranan Hukum dalam Mencegah</p>

					Praktik Politik, sedangkan saya focus pada upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam mencegah praktik <i>money politic</i> yang terjadi
--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, kesamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji permasalahan kompleks yang sering ditemukan dalam Pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yaitu masih adanya praktik *money politic* yang sering terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengawasan dari seluruh elemen, baik dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai otoritas yang memegang kewenangan penuh dalam mengawasi pemilihan kepala daerah, serta seluruh lapisan masyarakat yang ada. Sementara perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek atau lokasi penelitian, sehingga penelitian ini masih bersifat terbaru yang fokus melihat peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam upaya pencegahan *money politic* terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima pada tahun 2020.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Demokrasi

Sistem pemerintahan yang jadi dasar hukum suatu negara salah satunya adalah demokrasi. Pengertian demokrasi sebagai dasar hukum suatu negara sudah ada zaman Yunani Kuno. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu '*Demos*' (rakyat atau penduduk suatu tempat) dan '*cratein*' atau '*cratos*' (pemerintahan atau berkuasa).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi dapat dimaknai (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Artinya demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut ahli, diantaranya:

1. Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
(Democracy is government on the people, by the people, and for people).

2. Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan Negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat.

3. Joseph A. Schmitter

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perwujudan kompetitif atas suara rakyat.

4. Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

5. Henry B. Mayo

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik

6. Affan Gaffar

Demokrasi dapat dimaknai dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.

7. Aristoteles

Demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Ini karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

2.2.2 Pengertian, Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau sering kita sebut pemilu adalah pasar politik dimana individu atau masyarakat berinteraksi untuk memenuhi kontrak sosial (kesepakatan masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melaksanakan angkaiian kegiatan politik diantaranya meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Sidik, 2016).

Pemilihan umum yaitu salah satu upaya untuk menjalankan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum diadakan agar suatu pemerintahan yang terbentuk mewakili kehendak bersama dari semua segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsep Negara. Menurut Ramlan Surbakti seperti yang ditulis dalam jurnal Sri Wahyu Ananingsih, tujuan dari pemilu meliputi 3 (tiga) hal yakni: (a) sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; (b) sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga; (c) sebagai sarana memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemilu harus dilakukan secara berkala dan didasarkan pada prinsip bebas, jujur dan adil (*free and fair election*) (Ananingsih, 2017).

Adapun pengertian pemilu menurut para ahli sebagai berikut:

1. A.S.S Tambunan

Pemilihan umum adalah suatu cara untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, pada hakekatnya pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik rakyat, dan sekaligus rakyat menyerahkan hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan perintah (Saleh, 2017).

2. Benjuino Theodore

Pemilu atau pemilihan umum memiliki definisi yang sangat ketat yakni sistem pemilihan umum adalah serangkaian kegiatan yang diatur menurut Peraturan Undang-Undang yang menurutnya ada dua aspek utama di dalamnya. Pertama, pemilih mengekspresikan pilihan politik mereka. Kedua,

suara pemilih dapat diubah menjadi kekuasaan atau kursi/posisi politik tertentu. Dalam konteks pemilu di Indonesia, pemilu atau pemilihan umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menghasilkan jabatan-jabatan politik tertentu (Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta anggota legislatif baik dari pusat hingga daerah provinsi, kabupaten/kota, selanjutnya pengaturan secara konstitusional mengenai pemilihan umum tersebut diatur di dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dengan mekanisme tersebut maka nantinya pejabat-pejabat yang terpilih melalui proses pemilihan umum melaksanakan tugas/amanat rakyat melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan (Nail, 2014).

Definisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Menurut (Suprayitno, 2021) Idealnya pemilu harus dilaksanakan dengan baik dan demokratis, mengingat

indikator demokratis salah satunya diukur dari kualitas pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip demokratis. Standar internasional pemilu demokratis menetapkan minimal 8 (delapan) prinsip yang harus dikembangkan pada setiap kegiatan pemilu, yakni:

- 1) *Periodic Elections*, yakni pemilu harus dilaksanakan dengan interval regular sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang;
- 2) *Genuine Elections*, yakni diadakan pada lingkungan sosial politik yang kondusif, dimana kebebasan asasi dijunjung tinggi dan pluralisme politik bias tumbuh;
- 3) *Free Elections*, yakni pemilu yang bebas;
- 4) *Fair Elections*, yakni pemilu yang mampu menjamin kontestasi berkeadilan dan menjunjung kesetaraan;
- 5) *Universal Suffrage*, yakni harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat (*elible*) sesuai undang-undang;
- 6) *Equal Suffrage*, yakni setiap warga negara memiliki satu suara dan tiap suara ditakar dengan nilai yang sama, yakni satu orang, satu suara, satu nilai (*one man, one vote, one value*);
- 7) *Voting by Secret Ballot*, yakni penyelenggaraan pemilu harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan dari para pemilih;
- 8) *Honest Counting and Reporting of Result* yakni, penyelenggara pemilu ketika menjalankan tugas perhitungan suara, tabulasi suara harus bertindak secara profesional, imparial, efisien, dan akurat.

Pemerintah dan para penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu (partai politik dan kandidat politik), pemantau, pengawas pemilu dan masyarakat luas (warga negara) harus memperhatikan, mengusahakan, menjalankan dan

menjamin prinsip-prinsip pemilu demokratis dapat dilaksanakan dengan baik (Suprayitno,2021).

Pemilu langsung merupakan salah satu wujud upaya peningkatan kualitas negara demokrasi. Pemilu langsung menjadi basis pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik. Tujuan pemilu langsung adalah tata kelola pemerintahan dapat berpijak pada kehendak dan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu langsung bukan hanya syarat pemenuhan demokrasi secara formal namun juga harus sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni berdasar pada asas *luber jurdil* berdasarkan kehendak hati rakyat (Ummah, 2017).

Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara

Pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang

dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.

Tujuan pertama mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta pemilihan umum untuk memenangkan pemilihan umum, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya. Oleh karena itu adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif. Pergantian pejabat di negara-negara otoritarian dan totaliter berbeda dengan yang dipraktikkan di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter dan otoritarian, pergantian pejabat ditentukan oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara di lingkungan negara-negara yang menganut paham demokrasi, praktik yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik.

Tujuan kedua maksudnya adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan di sini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam

sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat atau Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan. Yang dimaksud “memungkinkan” di sini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantara wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodik. Demikian pula dibidang eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota (Sukriono,2009).

Pemilu yang diselenggarakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia di antara manfaat tersebut adalah pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan

wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan (Asnawi,2016).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu memiliki manfaat bagi rakyat Indonesia. Keuntungan yang didapat tentu saja merupakan keuntungan nasional yang nilainya sangat berharga bagi Indonesia. Dengan adanya pemilu, dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia. Harapan itu kian tertanam dalam hati rakyat Indonesia. Mereka berharap pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan menjalankan amanah sebagai pemimpin yang baik dan dapat dipercaya. Diharapkan para wakil dan pemimpin hasil pemilihan mampu mengurangi kesenjangan antar rakyat Indonesia serta berhasil memperbaiki perekonomian, pendidikan maupun tingkat kesehatan rakyat. Kemudian pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan (Hidayat,2020).

Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat lain dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:

Sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

1. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi.
2. Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu Negara.
3. Melalui pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah.
4. Rakyat dapat ikut serta dalam penetapan kebijakan publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalah susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang. Tugas rakyat adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka.
5. Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya.
6. Mengedukasi masyarakat tentang proses politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik. Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
7. Menjadi lebih peka dengan berbagai masalah sosial dan selalu berpikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa.

8. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik, hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimpin disamping kemampuan seorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta pada akhirnya dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya.
9. Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau *melmoneykan* waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri.

Pada akhirnya pemilu merupakan suatu tempat bersosialisasi masyarakat serta mencari relasi sehingga bisa menciptakan suatu keadaan yang bersifat simbiosis mutualisme (Hidayat,2020).

2.2.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sarana dan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokrasi (Hidayat,2020). Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraannya di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta pilkada secara langsung sesudah era reformasi.

Pemilihan Kepala Daerah langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Munculnya pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Undang-Undang hasil revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menciptakan suasana baru dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Apabila sebelumnya Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dipilih oleh sekelompok orang tertentu, yakni para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatannya masing-masing, maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut mereka harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat yang memiliki hak pilih di masing-masing daerah. Karena cara pemilihan Kepala Daerah tidak lagi melalui lembaga perwakilan, melainkan langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Oleh karena itu, di dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberikan *rmoney* yang luas terhadap pilkada langsung oleh rakyat hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Dalam

perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pilkada langsung (Hutapea,2015).

Sistem pilkada ini, pada kenyataannya telah menambah semarak proses demokrasi di Indonesia. Hal ini karena pilkada membuka keterlibatan seluas-luasnya segenap rakyat dalam proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah mereka. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintahan daerah yang menjadi lebih otonom dari pemerintah pusat, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses berdemokrasi tampaknya juga melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang di atas (Madaniy,2012).

Pemilihan kepala daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung (Rohaji,2019).

Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi segera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintah (governance) maupun

lingkungan masyarakat. Ada lima alasan atau manfaat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah, yaitu:

1. Pemilihan kepala daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan kepala daerah akan memosisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat pemerintah, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan kepala daerah membuat akuntabilitas publik kepada daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel di masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan kepala daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.
5. Pemilihan kepala daerah mengurangi *money politic* pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, antara lain saat menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif (Rohaji,2019).

Pilkada langsung ternyata tidak sepenuhnya bisa menghilangkan praktik *money politic* di masyarakat, yang sebelumnya *money politic* berada pada

tingkat DPRD. Bagi beberapa golongan, praktik money politic menjadi suatu hal yang lumrah (Madaniy,2012). Sudah menjadi rahasia umum sekarang ini bahwa untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun untuk membiayai kegiatan ilegal seperti money politic. *Money politic* biasa digunakan untuk mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam memilih di pilkada sebagaimana yang terjadi diberbagai Pemilihan Kepala Desa selama ini. Dengan begitu, suatu hal yang mustahil apabila seorang Kepala Daerah yang terpilih dengan biaya yang sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan selama pilkada. Hampir dapat dipastikan bahwa Kepala Daerah seperti itu akan sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti dari biaya yang dimaksud. Untuk itu, potensi untuk terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan Kepala Daerah tersebut menjadi sangat besar (Nugraha,2016).

Proses pemilihan Kepala Daerah yang sejatinya merupakan manifestasi keberadaan demokrasi di Indonesia seakan menjadi berubah maknanya dan seolah hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan Kepala Daerah juga seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri (Putra,2018).

2.2.4 Pengertian *Money politic*

Istilah *money politic* ialah menggunakan *money* untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini *money* dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya *money politic* ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealistis mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi *money*, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Kualitas seorang pemimpin menjadi tidak penting dan digantikan oleh kemampuan untuk “membeli” suara sebanyak mungkin terlepas apapun visi dan misi yang diusung. Selain menghilangkan kesempatan untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas dalam setiap tingkatan, *money politics* juga menimbulkan berbagai gejala yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarki massa atau konflik horizontal yang berkepanjangan (Sutiyo,2018).

Menurut Yusril Ihza Mahendra pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang dikutip dalam jurnal Is Susanto, definisi *money politic* yaitu mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat tetapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kegiatan ini sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tetapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima *money* “panas”, dengan syarat memberikan suaranya spada ajang pemilihan dan pemungutan suara (Susanto,2018).

Beberapa strategi *money politic* yang dilakukan oleh peserta pemilu ialah antara lain: pertama serangan fajar, serangan fajar ialah istilah yang digunakan nuansa pemilihan umum, peserta pemilu menggunakan kekuatan modal (*money*, sembako dan bentuk lainnya) dengan memberikan kepada calon pemilih dengan harapan memilihnya, serangan fajar ini lazimnya dilakukan pada saat hampir dilaksanakannya pemungutan suara (antara masa tenang, sampai menjelang pencoblosan. Kedua, mobilisasi massa, mobilisasi massa ialah penggalangan massa dengan pemberian sejumlah *money* dengan harapan kampanye yang diadakan dihadiri oleh banyak masyarakat/calon pemilih. Pemberian sejumlah *money* tersebut dengan dalih pengganti *money* transpor, *money* lelah dan *money* makan (Nail, 2020:250-251).

2.2.4.1 Bentuk-Bentuk *Money politic*

Adapun bentuk-bentuk dari *money politic*, antara lain:

a. Berbentuk *Money*

Money adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual dan sebagai alat tukar menukar. *Money* menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya politik adalah seni, dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk *money*.

Sehingga *money* adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan *money* merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik *money politic* untuk mendapatkan suara terbanyak maka *money* sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

b. Berbentuk Fasilitas

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun. Asumsi atas realitas tersebut dapat diperkuat melalui sebuah kerangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial. Pasurdi Suparlan menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya cuma-cuma. Karena menurutnya, segala bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan suatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas sebuah pemberian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain, melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau

suatu kelompok yang saling memberi di mana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya (Simatupang,2020:1306-1307).

2.2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Money politic*

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politic*:

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat *money*. *Money politic* menjadi ajang para masyarakat untuk berebut *money*. Mereka yang menerima *money* terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat *money* dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu,

masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya *money politic* dari para peserta pemilu. *Money politic* pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa *money* yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. *Money* dan segala bentuk *money politic* dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan *money politic* demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi *money* (Holish,2018).

2.2.5 Badan Pengawas Pemilihan Umum

2.2.5.1 Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum lahir dengan tujuan untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis (Santosa, 2019). Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter.

Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen yaitu:(Setiawan, 2019).

- a. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang.
- b. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.
- c. Bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada.
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- f. Memahami tata cara penyelenggara pemilu/pilkada. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

Kelembagaan pengawasan pemilu mulai terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat adhoc yang secara fungsional terlepas dari struktur KPU. Lembaga

pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) (Surbakti,2015).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).³⁶ Bawaslu memiliki tujuan agar pemilu dapat terselenggara, terlaksana dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia (Hamimah, 2018).

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke

pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar.

Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

- a. Bawaslu berkedudukan di ibukota Negara.
- b. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- d. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa.
- f. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- g. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun Undang-Undang telah menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu Pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat.


Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretaris Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Adapun Sekretariat Bawaslu sendiri terdiri atau sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-

masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bagian (Saleh,2019:35-36).

2.2.5.2 Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Bawaslu merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum sejak ditetapkannya calon hingga penetapan pemenang dalam pemilihan umum. Tugas Bawaslu memiliki payung hukum berupa pasal yang menjelaskan tentang pencegahan praktik *money politic* seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku *money politic*. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat (11). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan larangan dalam kampanye *tertmoney* dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D. Lebih lanjut tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (17), (18), (19) dan (20). Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) berpedoman kepada ketentuan Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Saleh,2019).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dari Bawaslu sebagaimana di atur dalam Pasal 93 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi di antaranya:

- 
- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses pemilu;
 - c. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Pemuthakiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan peserta pemilu;
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, Calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS;

- 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara tingkat TPS ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
 - 11) Penetapan hasil pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik *money politic*;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - 6) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Adapun wewenang dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran *money politic*;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri;
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1) Pelanggaran pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;

- 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - 12) Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik *money politic* di wilayah provinsi;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Pengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;

- 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
 - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan dari Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihakpihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap;
 - 1) Pelanggaran pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - 11) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik *money politic* di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota/
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun kewenangan dari Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Semua kewenangan bawaslu tersebut adalah untuk mengawasi dan memastikan tahapan-tahapan penyelenggara pemilu yang disusun oleh KPU telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang *luber dan jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) (Yulfiyanto, 2019).

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata. Data yang dianalisis didalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

Menurut Arikunto (1998) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hal yang mendasari peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif tidak terlepas dari tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima dalam upaya pencegahan *money politic* pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2020 secara mendalam dengan menggali informasi dari subjek dan objek penelitian untuk melengkapi data peneliti agar informasi yang peneliti olah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yang akan menjadi fokus dalam melaksanakan penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti. Selain itu, peneliti melihat objek pengambilan data di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data agar hasil penelitian maksimal. Data yang peneliti gunakan adalah jenis data primer dan sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 1998). Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang dipilih sebagai sumber data primer yaitu Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima, Tokoh Masyarakat.

Tabel 3.1
Data Primer

No	Nama Data	Narasumber	Metode
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Bima	Strategi Pencegahan <i>Money politic</i>	Wawancara
2	Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima	Strategi Penanganan <i>Money politic</i>	Wawancara

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer (Arikunto, 1998). Dalam penelitian ini, diperoleh dari

hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi literatur. Sehingga, dapat dikatakan data sekunder ini bias berasal dari dokumen–dokumen, undangan–undangan, arsip dan data–data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data penelitian.

Tabel 3.2
Data Skunder

No	Bentuk Data	Jenis Data
1	Bawaslu Kabupaten Bima	Tabel dan Gambar Informasi Strategi Pencegahan dan Penanganan <i>Money politic</i>

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber pengambilan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa observasi, wawancara maupun penggunaan instrument pengukuran lainnya yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan peneliti (Adi, 2004).

1. Observasi

Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008) mengatakan istilah observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok yang dituju. Peneliti melakukan observasi secara partisipan (*participant observation*), yaitu peneliti akan terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008). Tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut (Adi, 2004).

2. Wawancara

Metode wawancara untuk pengumpulan data. Menurut Adi (2004) wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data. Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain, akan diperoleh melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa foto, gambar, serta data-data. Dengan adanya dokumentasi tersebut, akan membantu peneliti bahwa penelitian memang sah dan bisa dipercaya.

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Adi (2004), analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya dengan:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti

dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.



